

Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam Transaksi Jual Beli Ornamen Keagamaan Nonmuslim

Annisa Rayyahun¹, Sabbar Dahham Sabbar²

¹ UIN Alauddin Makassar, e-mail: aanisarayyahun@gmail.com

² UIN Alauddin Makassar, e-mail: sabbar.daham2000@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
19-12-2024

Direvisi:
10-01-2025

Diterima:
11-01-2025

Keywords

: *maqāṣid al-sharī'ah*, buying and selling non-Muslim ornaments, *fiqh muamalah*

ABSTRACT

This research examines the maqāṣid al-sharī'ah perspective in the context of buying and selling non-Muslim religious ornaments with a contemporary fiqh muamalah approach. The main focus of the research is to analyze the legal aspects, limitations, and implications of the transaction within the framework of maintaining the five fundamental aspects (ḍarūriyyah al-khams). The research methodology uses a qualitative approach with descriptive-normative analysis, combining classical and contemporary literature studies, as well as comparative analysis of scholarly opinions. Primary data is obtained from classical fiqh books, fatwas of contemporary scholars, and documentation related to the practice of buying and selling religious ornaments. Secondary data includes journals, scientific articles, and related research results. The results of the study show that: First, there are variations of scholarly opinions in determining the law of buying and selling non-Muslim religious ornaments. Second, this practice is permissible as long as it does not violate sharia principles, such as supporting activities that are contrary to Islam or harming the ummah. This transaction must maintain maslahat, tolerance and social harmony without obscuring Islamic identity.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perspektif maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks jual beli ornamen keagamaan nonmuslim dengan pendekatan fiqh muamalah kontemporer. Fokus utama penelitian adalah menganalisis aspek hukum, batasan, dan implikasi dari transaksi tersebut dalam kerangka pemeliharaan lima aspek fundamental (ḍarūriyyah al-khams). Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-normatif, mengkombinasikan kajian literatur klasik dan kontemporer, serta analisis komparatif pendapat ulama. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik, fatwa ulama kontemporer, dan dokumentasi terkait praktik jual beli ornamen keagamaan. Data sekunder meliputi jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat variasi pendapat ulama dalam menentukan hukum jual beli ornamen keagamaan non-Muslim. Kedua, praktik ini diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah, seperti mendukung aktivitas yang bertentangan dengan Islam atau merugikan umat. Transaksi ini harus menjaga maslahat, toleransi, dan harmoni sosial tanpa mengaburkan identitas keislaman.

Kata Kunci

: *maqāṣid al-sharī'ah*, jual beli ornamen nonmuslim, fikih muamalah

Corresponding Author

: Annisa Rayyahun, e-mail: aanisarayyahun@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan interaksi antarumat beragama yang semakin intens pada era modern telah memunculkan berbagai dinamika baru dalam praktik bermuamalah. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah meningkatnya transaksi jual beli ornamen keagamaan non-Muslim di berbagai wilayah, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan terkait status hukum dan batasannya dalam perspektif syariah. Islam, sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, memiliki sistem hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah. *Maqāṣid al-sharī'ah*, sebagai tujuan fundamental hukum Islam, menjadi kerangka penting dalam menentukan status hukum dan batasan berbagai praktik muamalah kontemporer. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi kunci dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Perdebatan mengenai hukum jual beli ornamen keagamaan non-Muslim telah berlangsung sejak masa klasik. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan ini, mulai dari yang membolehkan secara mutlak hingga yang melarang secara total. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada interpretasi terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, serta pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* yang berbeda-beda.

Pendapat para ahli Pro dengan jual beli ornament keagamaan non-Muslim Dr. al-Qaradawi dalam berbagai karya dan fatwanya mengatakan pentingnya keseimbangan antara maslahat dan mafsadat dalam transaksi jual beli. Ia menyatakan bahwa **maqsad utama** dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah memelihara kebaikan umat. Jika ornamen keagamaan non-Muslim digunakan untuk tujuan yang tidak merusak akidah dan moral umat Islam, seperti dalam konteks seni atau sebagai barang koleksi, maka jual beli ini diperbolehkan. Namun, jika barang tersebut digunakan dalam konteks ibadah atau simbol-simbol agama yang bertentangan dengan Islam, maka transaksi semacam itu harus dihindari. Dan Ali al-Sallabi dalam penelitiannya menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus menekankan pada **kesejahteraan sosial** dan kemaslahatan umum, yang mengarah pada perlindungan umat Islam dari pengaruh luar yang merusak akidah. Oleh karena itu, jika ornamen keagamaan yang digunakan oleh non-Muslim tidak berkaitan langsung dengan ibadah atau praktik keagamaan mereka yang bertentangan dengan Islam, transaksi tersebut bisa diterima. Namun, jika barang tersebut memiliki unsur yang bisa mempengaruhi akidah atau moralitas umat Islam, maka transaksi ini harus dihindari. dengan demikian bukan berarti tidak ada yang kontra dengan pendapat yang pro akan jual beli ornamen keagamaan non-muslim, hal tersebut juga menuai kritik oleh Dr. Sa'id Ramadhan al-Bouti (Ulama Kontemporer) Dr. al-Bouti berpendapat bahwa transaksi jual beli ornamen keagamaan non-Muslim tidak dapat diterima dalam Islam, karena itu dapat merusak akidah umat Islam. Ia berpendapat bahwa salah satu tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah* adalah menjaga keutuhan agama, dan setiap transaksi yang melibatkan simbol atau benda yang berhubungan dengan agama non-Islam berpotensi merusak prinsip ini. Oleh karena itu, jual beli ornamen yang digunakan dalam ibadah non-Muslim harus dihindari, karena dikhawatirkan akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap keimanan umat Islam.

Penelitian terdahulu tentang transaksi jual beli ornament keagamaan nonmuslim sudah pernah ditulis dan di teliti oleh Ariyani (2020) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli patung simbol agama. Penelitian tersebut mengkaji penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam transaksi jual beli barang-barang keagamaan non-Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut bias diterima jika tidak merusak akidah umat islam atau mengarah pada kerusakan sosial (Ariyani, 2020). Penelitian lain mengkaji pandangan tokoh ormas Islam mengenai Jual Beli Ornamen Agama Non-Muslim menunjukkan

bahwa transaksi semacam ini dapat diterima dalam beberapa kondisi, terutama jika ornamen tersebut tidak mengandung unsur kemusyrikan atau penyimpangan akidah (Mila Banatul, 2024; Purnama & Kurniawan, 2023). Penelitian lainnya adalah dilakukan oleh Kusumaningrum & Hayatuddin yang mengkaji topik jual beli atribut untuk perayaan Natal (KUSUMANINGRUM & Hayatuddin, 2020).

Penelitian ini sangat penting untuk diteliti mengingat kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep ekonomi syariah, dalam transaksi jual beli ornament non-Muslim ini dapat menjadi acuan pondasi bagaimana menjadi sumber yang dapat menambah wawasan khalayak ramai. Dalam kontribusi teoritis penelitian ini mengisi celah kajian akademik tentang transaksi lintas keyakinan dalam fikih muamalah kontemporer, memperluas wawasan konseptual *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ranah ekonomi dan transaksi lintas agama, serta menghasilkan kerangka konseptual baru dalam memahami etika transaksi ekonomi multikultural. Tujuan penelitian ini mengurangi potensi kesalahpahaman interpretasi hukum Islam dalam transaksi ekonomi, serta menjembatani pemahaman hukum Islam dalam interaksi ekonomi dengan non-muslim. Penelitian ini tidak sekadar kajian akademik, tetapi merupakan upaya konstruktif dalam membumikan nilai-nilai universal syariah, membangun dialog antarpemeluk agama, dan mewujudkan rahmat dalam praktik ekonomi.

Dalam lanskap multikulturalisme kontemporer, transaksi ekonomi tidak lagi dibatasi sekat-sekat primordial. Ornamen keagamaan bukan sekadar komoditas material, melainkan representasi simbolik peradaban yang memiliki signifikansi mendalam dalam konstruksi interaksi sosial. Penelitian ini berupaya membongkar kompleksitas hukum Islam dalam memandang transaksi lintas keyakinan, khususnya pada ranah ornamen keagamaan non-muslim. Teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi tidak sekadar instrumen hukum, melainkan filosofi universal dalam mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks transaksi ornamen keagamaan, *maqāṣid al-sharī'ah* membuka ruang dialektika antara normativitas teks dan dinamika sosial-budaya. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi praktisi ekonomi syariah, akademisi, dan masyarakat umum dalam melakukan transaksi yang melibatkan ornamen keagamaan non-Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan mengeksplorasi kompleksitas transaksi jual beli ornamen keagamaan non-muslim dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Fokus utama penelitian adalah membongkar konstruksi hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual, dengan menempatkan kemaslahatan sebagai paradigma fundamental dalam memahami mekanisme transaksi lintas keyakinan. Sumber primer berasal dari berbagai fenomena dan informasi yang terkait dengan jual beli ornament keagamaan nonmuslim yang diperoleh dari berbagai sumber berita online. Sedangkan sumber sekunder berasal dari berbagai ulasan dan interpretasi (Zed, 2008) atas praktik jual beli ornamen nonmuslim yang didapat dari berbagai hasil-hasil penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, display, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Maqāṣid al-sharī'ah* dan Etika Transaksi dalam Islam

Maqāṣid al-sharī'ah adalah kerangka filosofis hukum Islam yang fundamental, dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan universal melalui perlindungan komprehensif terhadap lima aspek kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

(Abdurrahman, 2020). Teori *maqāṣid al-sharī'ah* memahami realitas umat dengan pendekatan yang dinamis, adaptif, dan berkeadilan, yang bertujuan mengintegrasikan nilai spiritual dengan realitas praktis, memastikan bahwa setiap regulasi dan praktik sosial tidak sekadar memenuhi aspek legal normatif, melainkan mampu menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi individual maupun kolektif, dengan memperhatikan konteks lokalitas dan globalitas, serta memiliki daya transformasi sosial yang berkelanjutan sesuai perkembangan peradaban manusia.

Permasalahan fundamental *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kompleksitas epistemologis yang melintasi batas-batas tradisional pemahaman hukum Islam, di mana terjadi dialektika intens antara teks normatif dan konteks empiris, menghadirkan tantangan intelektual yang mempertanyakan kapasitas kerangka filosofis tradisional dalam menjawab dinamika peradaban modern. Pada titik kritis ini, terdapat lima dimensi fundamental yang membentuk spektrum permasalahan: pertama, ketegangan antara tekstualitas literal dan rasionalitas kontekstual yang menciptakan ruang hermeneutik kompleks; kedua, keterbatasan metodologis dalam mengakomodasi perubahan sosial yang massif dan multidimensional; ketiga, dikotomi epistemologis antara wahyu dan nalar yang seringkali menciptakan fragmentasi pemahaman; keempat, resistensi struktural dari komunitas keagamaan terhadap interpretasi progresif; dan kelima, tantangan globalisasi yang mendekonstruksi batas-batas tradisional pemahaman hukum Islam. Permasalahan ini bukanlah sekadar pergulatan intelektual, melainkan representasi dari pergulatan fundamental dalam membangun epistemologi hukum Islam yang responsif, adaptif, namun tetap menjaga integritas spirit syariah sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip etika transaksi dalam Islam merupakan kerangka filosofis integral yang melampaui sekadar pertukaran materi, menghadirkan spektrum moral transendental yang menghubungkan dimensi spiritual dengan praktik ekonomi konkret, di mana setiap transaksi dipandang sebagai ibadah yang memiliki tanggungjawab etis fundamental. Transparansi menjadi pondasi utama, mengharuskan keterbukaan total dalam setiap aspek transaksi, mencegah praktik penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak; kerelaan (*ridha*) menjadi syarat mutlak, memastikan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dalam kesepakatan, sehingga setiap transaksi murni lahir dari kehendak bebas dan kesadaran penuh para pelaku; penolakan terhadap eksploitasi menjadi prinsip etis yang menegaskan segala bentuk ketidakadilan, pemerasan, atau pemanfaatan ketidaktauan pihak lemah, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan distributif; sementara pemberian nilai manfaat (*maslahah*) menjadi tujuan tertinggi, di mana setiap transaksi tidak sekadar menghasilkan keuntungan materi, melainkan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan individual dan sosial, menciptakan ekosistem ekonomi yang etis, berkelanjutan, dan membawa rahmat bagi seluruh pelaku dan lingkungannya.

Maqāṣid al-sharī'ah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks etika transaksi, *Maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Etika transaksi dalam Islam menekankan larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan, yang semuanya bertujuan melindungi harta dan hak-hak individu, serta menciptakan harmoni sosial. Dengan demikian, implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam transaksi memberikan kerangka moral dan spiritual yang memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan kepada Allah.

B. Fenomena Jual Beli Ornamen Keagamaan Nonmuslim oleh Orang Islam

Praktik jual beli ornamen keagamaan non-Muslim yang dilakukan oleh orang Islam menjadi fenomena yang menarik dalam konteks ekonomi dan budaya. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, praktik ini sering terjadi di daerah dengan keragaman agama yang tinggi (Zaki, 2016). Pedagang Muslim, terutama di kawasan wisata seperti Bali, Yogyakarta, Jepara, atau Manado, menjual ornamen keagamaan seperti salib, patung Buddha, atau dekorasi khas Natal (Tim Editor, 2021). Praktik serupa juga terjadi di Mojokerto di mana ada orang Islam yang berprofesi sebagai pengrajin patung batu (Sa'adah, 2019). Aktivitas ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadi, tetapi tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip etika Islam dalam transaksi.

Di negara lain, seperti India dan Malaysia, praktik serupa juga terjadi, terutama di daerah-daerah multietnis. Pedagang Muslim di India, misalnya, sering menjual ornamen Hindu, seperti patung dewa-dewa, rangoli, atau bahan untuk ritual (Erina, 2020). Di Malaysia, ornamen Natal dan patung dewa Cina banyak dijual oleh pengusaha Muslim, terutama menjelang perayaan keagamaan tertentu. Fenomena ini mencerminkan dinamika ekonomi yang lintas agama, di mana kebutuhan pasar dan peluang ekonomi menjadi pendorong utama praktik tersebut, sementara identitas agama tetap dipertahankan pada ranah pribadi.

Namun, praktik ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian kalangan melihatnya sebagai bentuk toleransi dan pengakuan terhadap keragaman budaya, sedangkan sebagian lain menganggapnya dapat memengaruhi identitas keagamaan atau bertentangan dengan prinsip aqidah (KAFFAH, n.d.). Dalam konteks Islam, ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal ini, tergantung pada interpretasi hukum syariah. Meski demikian, banyak yang sepakat bahwa praktik ini dapat diterima selama tidak melibatkan ritual keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan Islam dan dilakukan dengan niat murni untuk mencari rezeki yang halal.

C. Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Jual Beli Ornamen Keagamaan Nonmuslim

Fiqh muamalah mengatur berbagai aspek hukum transaksi, dan ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli yang melibatkan ornamen keagamaan, terutama yang terkait dengan non-Muslim. Prinsip-prinsip ini termasuk:

1. Tujuan dan Penggunaan Ornamen. Ornamen keagamaan, baik yang digunakan oleh Muslim atau non-Muslim, harus diperhatikan dari segi tujuan penggunaannya. Dalam hal ini, syariah tidak melarang transaksi jual beli ornamen yang digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, jika ornamen tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mendukung aktivitas keagamaan yang bertentangan dengan tauhid (seperti penggunaan patung dalam ibadah), maka transaksi jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah atau diharamkan (FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 56 Tahun 2016 Tentang HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM, 2016).
2. Tidak Ada Penipuan atau Pemaksaan. Fiqh muamalah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi (Widjaja, 2022). Dalam jual beli ornamen keagamaan non-Muslim, transaksi harus berlangsung tanpa ada unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakjelasan (gharar). Jika transaksi dilakukan dengan niat yang baik dan transparansi, maka transaksi ini dapat diterima.

3. Transaksi yang Tidak Melibatkan Riba. Riba, atau bunga, adalah salah satu hal yang dilarang dalam syariah (Madjid, 2018). Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli ornamen keagamaan, jika ada unsur riba atau bunga dalam pembayaran atau cicilan, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
4. Tidak Ada Kerusakan atau Kemudharatan. Fiqh muamalah juga melarang transaksi yang mengarah pada kemudharatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika jual beli ornamen keagamaan non-Muslim dapat menyebabkan kerusakan atau kemudharatan bagi individu atau masyarakat (misalnya, memicu konflik sosial atau agama), maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah.
5. Keputusan yang Diberikan oleh Otoritas Agama. Sangat penting untuk memperoleh klarifikasi atau fatwa dari otoritas agama yang kompeten (seperti Majelis Ulama Indonesia atau lembaga fatwa lainnya) terkait transaksi semacam ini. Fatwa-fatwa tersebut dapat memberikan panduan yang lebih tepat berdasarkan keadaan dan konteks yang spesifik.

Dalam fiqh muamalah kontemporer, pendekatan yang lebih fleksibel sering digunakan untuk menangani isu-isu transaksi yang muncul dalam masyarakat modern, seperti jual beli ornamen keagamaan non-Muslim. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa selama transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah (seperti keadilan, larangan riba, dan larangan terhadap kemudharatan), maka transaksi ini boleh dilakukan. Namun, tentu saja, ada ruang untuk perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap jual beli ornamen keagamaan non-Muslim yang dilakukan oleh seorang Muslim berfokus pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga harmoni sosial, keadilan, dan keberkahan dalam muamalah. Dalam perspektif ini, transaksi semacam itu dapat dianggap sah selama tidak melanggar prinsip dasar syariah, seperti tidak digunakan untuk mendukung aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah), dan tidak merugikan kepentingan umat Islam secara kolektif. Jual beli tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek maslahat (manfaat) bagi kedua belah pihak serta menjaga toleransi antaragama dalam masyarakat. Namun, jika transaksi tersebut berpotensi mengaburkan identitas Islam atau mendukung keyakinan yang bertentangan dengan aqidah, maka *maqāṣid al-sharī'ah* mengarah pada kehati-hatian untuk mencegah dampak negatif bagi agama dan akhlak pelaku.

PENUTUP

Transaksi jual beli ornamen keagamaan non-Muslim dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, seperti tidak ada unsur penipuan (gharar), riba, atau kemudharatan. Transaksi ini harus mengedepankan tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yakni ornamen tersebut tidak digunakan untuk tujuan ibadah yang bertentangan dengan tauhid atau ajaran Islam. Selain itu, keadilan dalam transaksi, baik dari segi harga maupun kesepakatan, harus ditegakkan. Oleh karena itu, meskipun transaksi ini bisa dianggap sah jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut, penting untuk mendapatkan fatwa atau panduan dari otoritas agama terkait untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak menimbulkan mudarat atau melanggar prinsip moral dan etika dalam Islam.

Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas kajian terkait transaksi jual beli ornamen keagamaan non-Muslim dengan mengeksplorasi aspek penerimaan sosial dan dampaknya terhadap harmoni antarumat beragama dalam konteks masyarakat multikultural.

Selain itu, analisis komparatif dengan pandangan mazhab-mazhab fikih klasik maupun kontemporer dapat memperkaya wawasan mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Penelitian lebih lanjut juga dapat memasukkan studi empiris terhadap pelaku usaha Muslim yang terlibat dalam bisnis ini, untuk memahami bagaimana mereka menerapkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam praktik sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Ariyani, M. D. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli patung simbol agama: Studi kasus pengrajin kayu muslim di Desa Mulyoharjo Jepara—Walisongo Repository* [UIN Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15820/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Erina, R. (2020, Agustus). *Pengrajin Tembikar Muslim India Beralih Profesi Jadi Pembuat Patung Dewa Ganesha Dari Tanah Liat Yang Ramah Lingkungan*. Rmol.Id. <https://rmol.id/dunia/read/2020/08/19/448721/pengrajin-tembikar-muslim-india-beralih-profesi-jadi-pembuat-patung-dewa-ganesha-dari-tanah-liat-yang-ramah-lingkungan>
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 56 Tahun 2016 Tentang HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM, Pub. L. No. 56, 8 (2016). <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-menggunakan-atribut-keagamaan-non-muslim>
- KAFFAH, F. (n.d.). *MUSLIM MENJUAL PERALATAN IBADAH BAGI AGAMA LAIN, BOLEHKAH?* Retrieved January 10, 2025, from https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/113
- KUSUMANINGRUM, A., & Hayatuddin, H. A. K. (2020). *HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Kameraad Brand And Store Boyolali Tahun 2020)* [Skripsi, IAIN Surakarta]. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/689/>
- Madjid, S. S. (2018). PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Mila Banatul, A. (2024). *PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN BANYUMAS TERKAIT HUKUM JUAL BELI ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 (Studi Tokoh Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia)* [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/27324/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Purnama, K. D., & Kurniawan, R. R. (2023). *Bisnis Jual Beli Produk Non Muslim*. *OSF Preprints*, Article 9xabu. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/9xabu.html>
- Sa'adah, A. (2019). *Umat Islam pengrajin patung batu di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/29106/>
- Tim Editor. (2021, Desember). *Perajin Patung Yesus Banjir Rejeki, Abu Janda: Muhammad Muslim Waras, Gak Mau Dengerin Ustaz yang Haramin Order Natal.. - ERA.ID*. <https://era.id/afair/83748/perajin-patung-yesus-banjir-rejeki-abu-janda-muhammad-muslim-waras-gak-mau-dengerin-ustaz-yang-haramin-order-natal>
- Widjaja, A. (2022). *Fikih Muamalah* (1st ed.). UIN Alauddin.

- Zaki, H. M. (2016). *Motivasi pedagang kalung Salib di Pasar Blauran Kota Palangka Raya* [Undergraduate, IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/425/>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.